



P U T U S A N

NOMOR: 22 /G.TUN / 2011 / PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

GEORGE ARNOLD AWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Jalan Abepantai Nomor 60 Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Yulianus Yansen P., S.H.** dan **Stephen Jimmy, SH.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat, Bertempat tinggal di Jalan Angsa Nomor 18 Jalur I Furia Kotaraja, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 April 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Sumatera No. 14 Dok IV, Kota Jayapura ;

Dalam hal ini diwakili oleh **Masudin Sihombing, S.H.** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Hal. 1 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Jayapura, beralamat di Jalan Sumatera No. 14 Dok IV, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 135/SK-91.71/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **SUWANDI IBRAHIM**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Koti No. 36, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **James Simanjuntak, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Perumahan Jaya Asri Blok AC. 25 Entrop, Jayapura Selatan – Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2011;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 22/PEN-DIS/2011/P.TUN.JPR tertanggal 21 April 2011 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 22/Pen.MH/2011/P.TUN.JPR tertanggal 21 April 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ; ---
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pen.PP/TUN/2011/ P.TUN.JPR tertanggal 26 April 2011

tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/Pen.HS/2011/PTUN.JPR tertanggal 01 Juni 2011 tentang Hari Sidang; -----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 12 Juli 2011 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama SUWANDI IBRAHIM dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi; -----

- Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 April 2011 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 20 April 2011 dengan Register Perkara Nomor: 22/G.TUN/2011/ PTUN.JPR telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima Majelis Hakim tanggal 01 Juni 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM, yang selanjutnya disebut Keputusan Tergugat;

Hal. 3 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM tersebut, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 Maret 2011, saat Penggugat membaca jawaban yang disampaikan oleh SUWANDI IBRAHIM dkk, dalam perkara Perdata No.121/PDT.G/2010/PN-JPR di Pengadilan Negeri Jayapura;

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986, gugatan Penggugat *in casu* masih dalam tenggang waktu untuk menggugat;

3. Bahwa karena itu Penggugat kemudian mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura (Tergugat) di Jayapura untuk meminta bukti Keputusan tersebut, namun Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan atau memperlihatkan Sertifikat No. 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM tersebut baik bentuk aslinya ataupun salinannya, oleh karena itu dengan ini kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memerintahkan Tergugat untuk mengajukan Keputusan Tergugat (yang asli) dan menyerahkannya dalam persidangan;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor: 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM, telah sangat merugikan kepentingan Penggugat oleh karena:

a. Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah adat seluas 2.937 M² (dua ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang termasuk bagian dari tanah adat AWIYO MHO, terletak di samping Jalan Raya Abepantai, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, yang Pengugat peroleh/miliki secara turun-temurun dalam sistem keondoafian AWI WARKE, yang dulunya di:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Abepantai;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Adat Awiyo Mho;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Adat Awiyo Mho;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Adat Awiyo Mho;

namun setelah dijual oleh orang – orang yang tidak berhak, batas – batasnya sekarang berubah menjadi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Abepantai;

Hal. 5 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat
Andi Masrapa;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat
Fredrik Pairunan;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
Kompleks BTN Pemda Kota Jayapura;

b. Bahwa ternyata tanah milik Penggugat tersebut telah dijual oleh HERODIA AWINERO yang secara hukum adat Nafri tidak berwenang untuk menjual tanah tersebut kepada SUWANDI IBRAHIM, dan karena itu Penggugat telah mengajukan gugatan perdata mengenai hak milik ke Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor: 121/Pdt.G/2010/PN- JPR tertanggal 22 Desember 2010, dan saat ini telah memasuki tahapan jawab-menjawab dan sebentar lagi memasuki tahapan pembuktian;

5. Bahwa sementara perkara perdata mengenai hak milik sebagaimana tercantum dalam gugatan angka 4 poin b diatas sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM, dan sebentar lagi akan dialihkan kepada pihak lain (pihak ketiga), itu sebabnya agar kepentingan Penggugat tidak semakin dirugikan mohon Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Penundaan atas keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal

21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM;

6. Bahwa Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02167 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 45 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan dengan tegas bahwa: "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi (e) tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan". Hal tersebut dikarenakan:

- Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Keberatan kepada Tergugat untuk Tidak Menerbitkan Sertifikat sebanyak 2 (dua) kali, yakni: Surat Keberatan Nomor 05/SK/KABA/XII/2010 tertanggal 8 Desember 2010 yang telah diterima oleh oleh Tergugat tanggal 8 Desember 2010 dan Surat Keberatan Nomor 08/SK/KABA/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang telah diterima oleh oleh Tergugat tanggal 23 Desember 2010;
- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 22 Desember 2010 dengan Register perkara Nomor.121/Pdt.G/2010/PN- JPR antara GEORGE ARNOLD AWI melawan SUWANDI IBRAHIM, HERODIA AWINERO dan OBETH AWINERO, namun Tergugat tetap tidak menghiraukan Keberatan Penggugat tersebut dan justru menerbitkan Keputusan Tergugat incasu, oleh karena itu maka Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah;

7. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM, atas tanah milik Penggugat adalah tidak sesuai dengan prosedur formal atau tidak prosedural karena tidak melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, kemudian tidak dilakukan pengukuran dan pemasangan tanda-tanda batas atas tanah yang bersangkutan, hal ini adalah melanggar ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No. 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM oleh Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan perundangan yang bersifat prosedural/formal. Itu sebabnya berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara dan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986, maka Keputusan tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No. 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDI IBRAHIM tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

8. Bahwa Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No. 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mencerminkan penyelenggaraan Negara berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak tertib administrasi dalam melakukan penyelenggaraan Negara, *in casu* administrasi pertanahan. Hal tersebut jelas nyata terbukti karena, sebelum Keputusan tergugat tersebut diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2011, Penggugat telah lebih dulu menyampaikan Keberatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, yakni: Surat Keberatan Nomor 05/SK/KABA/XII/2010 tertanggal 8 Desember 2010 yang telah diterima oleh Tergugat tanggal 8 Desember 2010 dan Surat Keberatan Nomor 08/SK/KABA/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang telah diterima oleh Tergugat tanggal 23 Desember 2010 yang isinya meminta kepada Tergugat untuk tidak menerbitkan Sertifikat atas tanah milik Penggugat tersebut yang telah dijual – belikan oleh pihak yang tidak berhak dan sementara diiperkarakan di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, akan tetapi Surat Keberatan tersebut ternyata tidak dihiraukan dan dipertimbangkan sama sekali oleh Tergugat, padahal hal tersebut telah membuktikan secara nyata adanya sengketa atas tanah yang hendak diterbitkan Sertifikatnya namun Tergugat tetap menerbitkan Sertifikat atas tanah dimaksud, hal ini menunjukan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM tidak didasarkan atas data Yuridis dan data Fisik yang benar, oleh karena itu Tergugat telah melanggar asas umum Pemerintahan yang baik utamanya asas Kecermatan dan Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketelitian, oleh karena itu penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM harus dinyatakan batal atau tidak sah;

9. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum, tidak sah dan batal, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, kami minta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili serta memutus sebagai berikut: -----

1. DALAM

PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Pihak Lain Yang mendapat hak dari Tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No. 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM, sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DALAM

POKOK

PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No. 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No. 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Juni 2011 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

*

Gugatan Kabur (*obscure libels*);

1. Bahwa dalam gugatan halaman 2 point 4, Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim telah merugikan kepentingan Penggugat adalah dalil yang Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat dalam dalil point 4 a tentang batas-batas bidang tanah yang didalilkan Penggugat milik Penggugat sangat tidak bersesuaian dengan bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim (*in casu* obyek gugatan);

2. Bahwa batas-batas bidang tanah yang didalilkan Penggugat adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Abepantai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Andi Masrapa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Fredrik Pairunan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kompleks BTN Pemda Kota Jayapura;

Sedangkan batas-batas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No. 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim (*in casu* obyek gugatan), adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan

Raya

Abepantai;

- Sebelah Timur berbatasan dengan
Surat Ukur Nomor 137/2001 M. 1456;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan
tanah adat ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan
tanah adat ;

3. Bahwa oleh karena letak bidang tanah yang
maksudkan Penggugat dalam gugatan sangat
tidak jelas dan tidak bersesuaian dengan
bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 02168
tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M²,
Kelurahan Asano, Surat Ukur No. 55/Asano/2010
tertanggal 21 September 2010 atas nama
Suwandi Ibrahim (*in casu* obyek gugatan), maka
fakta hukum telah ternyata bahwa Penggugat
sama sekali tidak ada kepentingan yang
dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan
Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik
No. 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas
2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.
55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010
atas nama Suwandi Ibrahim oleh Tergugat ;

4. Bahwa dengan tidak jelasnya dalam hal mana
kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan
diterbitkannya sertipikat *in casu*, maka
gugatan ini menjadi sangat kabur dan sangat
tidak jelas ;

Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;
3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No. 55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Sertipikat yang diterbitkan Tergugat dengan proses Penegasan Hak Atas Tanah bekas tanah milik adat;
4. Bahwa dalam prosesnya diawali dengan adanya Permohonan Hak yang diajukan oleh Saudara Suwandi Ibrahim tertanggal 7 September 2010 yang disertai dengan dokumen bukti penguasaan hak atas bidang tanah yaitu berupa:
 - 1). Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Abepura selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Max M. E. Olua, S.Sos, yaitu Jual Beli atas sebidang tanah adat dari Ny. HERODIA AWI NERO sebagai pemilik hak adat atas tanah kepada Suwandi Ibrahim;
 - 2). Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah Tanggal 24 Maret 2010 yaitu Pelepasan Hak atas sebidang tanah adat dari Ny. HERODIA AWI NERO sebagai pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak adat atas tanah kepada Suwandi Ibrahim;

3). Surat Pernyataan Tanggal 07 September 2010 yang dibuat oleh Suwandi Ibrahim;

4). KTP Pemohon;

5. Bahwa atas permohonan tersebut telah dilakukan pembayaran biaya proses pengukuran pada tanggal 21 April 2010 dengan kwitansi pembayaran Nomor 2926/2010 berdasarkan Surat Perintah Setor Nomor 1994/2010 Tanggal 15 September 2010;

6. Bahwa setelah proses pembayaran biaya pengukuran, oleh Petugas Ukur Tergugat telah melakukan pengukuran ke lapangan dan dari hasil ukur dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 55/Asano/2010 Tanggal 21 September 2010;

7. Bahwa dari hasil pengukuran di lapangan di ketemuan fakta bahwa bidang tanah yang dimohon oleh Jasmani dengan batas- batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Abepantai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Surat Ukur No. 137/2001 M. 1456;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat;

Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat;

8. Bahwa proses permohonan hak oleh Suwandi Ibrahim kemudian dilanjutkan dengan dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik oleh Tim Panitia "A" dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;
9. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Tim Panitia "A" dilanjutkan dengan diadakannya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut yaitu melalui Berita Acara Pengumuman Nomor: 600/76/P/BPN Tanggal 22 Nopember 2010 pada papan pengumuman Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan Kantor Kelurahan Asano;
10. Bahwa dari hasil pengumuman selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut, maka oleh Kepala Kelurahan Asano telah mengesahkan hasil pengumuman dengan Berita Acara Nomor 593/04;
11. Bahwa dalam rangka Pendaftaran Hak, atas hasil Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura menerbitkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yaitu dengan Nomor : 600/04/BA/BPN Tanggal 24 Januari 2011;
12. Bahwa setelah dilakukan Pembayaran biaya Pendaftaran Hak, maka dilakukan Pendaftaran Hak dengan Hak Milik Nomor : 02168 Tanggal 26 Januari 2011;
13. Bahwa dari uraian proses penerbitan diatas telah ternyata bahwa telah memenuhi prosedur Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seperti diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu antara lain memenuhi Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 tentang Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah, Pasal 20 tentang Pengukuran Dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran, serta Pasal 22 yaitu tentang Pembuatan Surat Ukur, sehingga dalil gugatan halaman 4 point 7 sangat tidak benar dan sudah terbantahkan;

14. Bahwa dalam proses Pembuktian Hak kepemilikan juga telah melalui proses Pembuktian Hak Baru seperti diatur Pasal 24 ayat (1) dan (2), serta untuk proses Pengumuman telah dilaksanakan seperti diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

15. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 3 point angka 5 yakni permintaan Penggugat untuk Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Penundaan sangat tidak beralasan hukum oleh karena dari sisi yuridis formal seperti telah Tergugat uraikan dalam eksepsi bahwa Penggugat sama sekali tidak ada kepentingan yang dirugikan dari Penggugat akibat penerbitan sertifikat *in casu* obyek gugatan;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan halaman 3 point angka 6, hal mana Penggugat telah menggunakan Pasal 45 huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 adalah dalil yang sangat tidak mendasar oleh karena Penggugat penggunaan dasar hukum yang keliru dan sangat tidak relevan dengan penerbitan sertifikat *in casu*;

17. Bahwa dasar hukum Pasal 45 huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 adalah sama sekali tidak terkait

Hal. 17 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim, oleh karena Pasal 45 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 khusus mengatur tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak dan bukan prosedur penerbitan sertipikat baru;

18. Bahwa terkait dengan surat masuk Penggugat perihal keberatan atas proses pensertipikatan hak atas tanah atas nama Suwandi Ibrahim perlu Tergugat jelaskan bahwa sesungguhnya Penggugat memasukan surat keberatan sudah sejak bulan Agustus 2010 melalui surat masing-masing tertanggal 18 Agustus 2010 dan surat tertanggal 24 Agustus 2010;

19. Bahwa sesuai diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sejak Penggugat memasukan surat keberatan tertanggal 18 Agustus 2010, Tergugat sudah menyarankan kepada Penggugat bahwa segera mengajukan gugatan ke Pengadilan oleh karena dari upaya Tergugat untuk mempertemukan pihak-pihak guna penyelesaian secara musyawarah atas keberatan Penggugat selalu tidak menemui penyelesaian sampai terakhir dalam pertemuan pada tanggal 15 Oktober 2010 antara Penggugat dengan pihak yang melepaskan hak atas tanah dalam hal ini pihak Ny. Herodia Awi Nero beserta pihak Suwandi Ibrahim namun dalam pertemuan tersebut kembali tidak menemui penyelesaian secara musyawarah oleh karena kembali pihak Penggugat tidak menghadiri rapat pertemuan;

20. Bahwa upaya Tergugat untuk menyarankan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam kurun waktu 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh hari) setelah dihitung sejak tanggal surat 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2010 ternyata Penggugat tidak mengajukan gugatan;

21. Bahwa hal mana Penggugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan telah dibuktikan dengan adanya surat permohonan Kepala Suku Awi Nero kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura perihal mohon jawaban tentang ada tidaknya perkara perdata yang terdaftar terkait adanya sengketa pihak Penggugat dengan pihak Ny. Herodia Awi Nero ternyata melalui Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor W30.U1/582/HK.09,01/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang menerangkan bahwa tidak ada perkara yang terdaftar antara pihak Penggugat dengan pihak Suku Awi Nero ataupun pihak Suwandi Ibrahim;

22. Bahwa dari uraian jawaban Tergugat terkait surat keberatan Penggugat diatas sekaligus telah membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 4 point angka 8 terkait dalil bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karena tidak tertib administrasi dalam melakukan penyelenggaraan Negara;

23. Bahwa dari jawaban Tergugat sedikitpun tidak ada indikasi telah melawan asas asas umum pemerintahan yang baik khususnya yang didalilkan Penggugat yakni asas Kecermatan dan Ketelitian, oleh karena dari urutan prosedur dan upaya penyelesaian sengketa yang telah dilakukan Tergugat semuanya sudah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

b. Menyatakan gugatan yang diajukan kabur (*obscure libels*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat ;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama Suwandi Ibrahim ;

4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni, melalui Surat Permohonan tanggal 14 Juni 2011 yang didaftarkan pada tanggal 15 Juni 2011, dimana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela tanggal 12 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Juli 2011 yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM EKSEPSI:

1. PENGGUGAT BELUM BERKUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN:

Bahwa sesuai pasal 53 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan oleh seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;

Sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya poin 2,3, dan 4, bahwa tentang kepemilikan atas obyek tanah dari Keputusan Tata Usaha Negara, Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M2, Surat Ukur No. 55/ Asano/ 2010, atas nama Suwandi Ibrahim (Tergugat II Intervensi), masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jayapura, dengan register perkara No. 121 / Pdt.G/ 2010/PN.JPR;

Bahwa oleh karena peradilan perdata masih sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jayapura dan atau belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan tanah objek sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 02168) sebagai milik Penggugat, maka Penggugat belum mempunyai dasar hukum untuk menyatakan tanah obyek sertifikat Hak Milik Nomor 02168 sebagai miliknya, dengan demikian pula Penggugat belum mempunyai dasar hukum menyatakan kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena tentang hak kepemilikan atas tanah obyek sertifikat Hak Milik Nomor. 02168 masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jayapura, maka mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini membuat penetapan, tentang penundaan pemeriksaan perkara ini, hingga putusan peradilan perdata yang mengadili tentang hak kepemilikan obyek tanah Sertifikat Hak Milik No. 02168 mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Hal. 21 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diterima;

2. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libels*) karena batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan, berbeda dengan batas-batas tanah yang terdapat dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;

Dalam gugatan Penggugat poin 4, menyatakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 m², Surat Ukur No. 55/Asano/2010 tanggal 21 September 2010, atas nama Suwandi Ibrahim, dengan batas-batas sekarang;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Abepantai;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Andi Masrapa;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fredrik Pairunan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kompleks BTN Pemda Kota Jayapura;

Padahal batas - batas tanah dalam sertifikat Hak Milik Nomor 02168 adalah;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Abe Pantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Surat Ukur Nomor 137/2001

M. 1456;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat;

Bahwa oleh karena batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02168, maka tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya berbeda dengan tanah yang dimaksud dalam obyek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02168, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan diterbitkannya keputusan tata usaha Negara yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal – hal yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal – hal yang terurai pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Terhadap dalil gugatan poin 1, 2, 3, dan 4 dapat ditanggapi sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi, dalil Penggugat yang menyatakan sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Hal. 23 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 atas nama Swandi Ibrahim, belum berdasar hukum, karena peradilan perdata yang mengadili tentang hak kepemilikan atas tanah obyek keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana dalam register perkara No. 121 / Pdt.G / 2010 / PN.JPR di Pengadilan Negeri Jayapura masih dalam proses pemeriksaan;

Bahwa juga batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02168, maka tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya berbeda dengan tanah yang dimaksud dalam obyek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02168, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan diterbitkannya keputusan tata usaha Negara yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;

4. Terhadap dalil gugatan poin, 5,6,7, dapat ditanggapi sebagai berikut;

Bahwa proses penerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 02168 atas nama Suwandi Ibrahim telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yakni ;

- Setelah Tergugat II Intervensi membeli sebidang tanah adat dari Ny Herodia Awinero, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Max M. E. Olua, S.Sos.;
- Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan hak kepada Tergugat pada tanggal 7 September 2010, dengan melampirkan surat – surat, berupa, Akta Jual beli, surat pernyataan pelepasan hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adat dari Ny. Herodia Awinero kepada
Suwandi Ibrahim, Surat Pernyataan Tergugat II
Intervensi, KTP Tergugat II Intervensi;

- Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi membayar biaya pengukuran pada tanggal 7 September 2010;
- Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan pengukuran dilapangan dan hasil pengukuran, dituangkan dalam surat ukur nomor 55/ Asano/ 2010 tanggal 21 September 2010;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penelitian data yuridis dan data fisik oleh Panitia "A";
- Bahwa kemudian Tergugat mengumumkan data fisik dan data yuridis selama 60 hari;
- Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi membayar biaya pendaftaran hak dan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02168;

Berdasarkan rangkaian prosedur yang telah dilaksanakan diatas, telah nyata bahwa proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa telah memenuhi prosedur hukum yang ditetapkan dalam Pasal 17,18,19,20,22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada bulan Agustus sampai pada bulan Desember 2010 telah mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Jayapura adalah tidak

Hal. 25 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena dalam surat keterangan Pengadilan Negeri Jayapura pada bulan Nopember dan bulan Desember 2010 menyatakan, tidak terdapat nama George Arnold Awi, Zeth Awinero, Herodia Awinero, Suwandi Ibrahim, sebagai pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Jayapura;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 bertentangan dengan Pasal 45 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah tidak tepat, karena Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah tentang syarat pembebanan hak, bukan tentang prosedur penerbitan sertifikat baru. Itu sebabnya dalil Penggugat harus dikesampingkan;

5. Terhadap dalil gugatan poin 8, 9 dapat ditanggapi sebagai berikut;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 atas nama Suwandi Ibrahim melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, haruslah dikesampingkan karena sebagaimana telah diuraikan pada poin 4 jawaban diatas, Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan seluruh prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997;

Bahwa kemudian surat yang diajukan Penggugat kepada Tergugat hanya berupa surat keberatannya saja, tidak pernah melampirkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura dan juga dalam perkara perdata No. 121/ Pdt.G / 2010 / PN.JPR. Tergugat bukan lah sebagai pihak, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian diatas sangat jelas dalil- dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga permohonannya tentang penundaan, dan petitumnya yang menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha Negara yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, haruslah ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menunda pemeriksaan perkara ini, hingga putusan peradilan perdata No. 121/ Pdt.G / 2010 / PN JPR. Mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 02 Agustus 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 08 Agustus 2011 dan 09 Agustus 2011, pada pokoknya masing-masing pihak tetap

Hal. 27 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahan pada dalil gugatan maupun jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, dengan perincian sebagai berikut:

- P-1: Surat Pernyataan Kepala- Kepala Suku Adat dan Tokoh- Tokoh Masyarakat Desa Nafri tentang Batas- batas Tanah Adat Asanodan Hanyebhou, tertanggal 28 Agustus 1984, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- P-2: Surat Keterangan Kepala Kepolisian Sektor Abepura No. Pol: SK/34/X/1995/INTEL, tertanggal 9 Oktober 1995, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- P-3: Surat Pernyataan Pengakuan Status Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 26 Oktober 1995, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- P-4: Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 26 Oktober 1995, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- P-5: Surat Pernyataan Pengakuan Status Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 28 Oktober 1995, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- P-6: Surat Penyerahan Hak Warisan Atas Tanah dari Pewaris kepada Ahli Waris, tertanggal 27 Oktober 1995, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- P-7: Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan, tertanggal 17 Februari 2004, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- P-8: Keputusan Musyawarah Adat Keondoafian Warke tentang Batas Tanah Adat Asyano dan Hanyebhouw, tertanggal 6 Maret 2004, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- P-9: Surat Pernyataan Pencabutan Tandatangan oleh Elia Fingkreuw Dkk, dalam surat pelepasan tanah adat tertanggal 20 Maret 2010 dari Sdri Herodia Awinero kepada Suwandi Ibrahim, tertanggal 20 November 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- Surat Pernyataan Pengakuan Keondoafian Warke Kampung Nafri tertanggal 17 Desember 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
10: -----
P- Surat Pernyataan Pengakuan Keondoafian Sembekra Kampung Nafri Distrik Abepura, tertanggal 20 Desember 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
11: -----
P- Peta Ulayat Suku Awi Warke yang disahkan Kepala- Kepala Suku Warke, (foto copy sesuai dengan aslinya);
12: -----
P- Peta Ulayat Suku Awi Warke yang disahkan Keondoafian Awi Sembekra, (foto copy sesuai dengan aslinya);
13: -----
P- Surat Kuasa Hukum Penggugat, Nomor: 07/SK/KABA/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010 perihal Mohon untuk Tidak Menerbitkan Sertipikat, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
14: -----
P- Surat Kuasa Hukum Penggugat, Nomor: 08/SK/KABA/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010 perihal Mohon untuk Tidak Menerbitkan Sertipikat, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
15: -----
P- Buku agenda surat masuk, tentang tanda terima pengiriman surat ke Kepala BPN Kota Jayapura, surat No. 07/SK/KABA/XII/2010 dan surat No. 07/SK/KABA/XII/2010 yang diterima tanggal 23 Desember 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
16: -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI: YAKOBA TJOE, S.H:

- -----
- bahwa saksi saksi mengetahui ada dua Ondoafi di Kampung Nafri yaitu Ondoafi Warke dan Ondoafi Sembekra ;
- bahwa Ondoafi Sembekra adalah Teriyanus Awi sedangkan Ondoafi Warke adalah Penggugat sendiri ;

Hal. 29 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa seseorang untuk diangkat menjadi Ondoafi adalah berdasarkan garis keturunan ;
- bahwa Ondoafi Warke sebelum Penggugat adalah ayah Penggugat bernama Bapak Enos Awi ;
- bahwa Ondoafi Warke sebelum Enos Awi adalah kakek Penggugat bernama Nadap Awi ;
- bahwa lokasi tanah objek sengketa terletak di tanah adat Awiyomho terletak keondoafian Warke yang dimiliki Penggugat ;
- bahwa batas-batas tanah objek sengketa Sebelah Utara dengan Jalan Raya Abepantai, sebelah Timur dengan Andimasrapa, sebelah Selatan dengan Frederik Pairunan dan sebelah Barat dengan jalan Naik ke Perumahan Walikota ;
- bahwa pelepasan tanah oleh masyarakat adat (Warke) tetapi pelepasannya tanpa sepengetahuan ondoafi Warke adalah tidak sah ;
- bahwa jika ada permasalahan terutama menyangkut tanah adat diselesaikan melalui sidang adat ;
- bahwa perempuan bisa mendapat hibah billa dia bekerja untuk suku dan hibahnya harus diketahui oleh ondoafi yang bersangkutan ;
- bahwa ada 5 Suku di keondoafian Sembekra yaitu Suku Uyo, Tjoe, Awi, Fingkreuw dan Awinero ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada 5 Suku di keondoafian Warke yaitu Suku Awi, Merahabia, Waniyauw, Taniyaouw dan Hanmebi ;

2. SAKSI: **TEDDY** **L.** **MERAHABIA:**

- bahwa saksi adalah Tokoh masyarakat adat di keondoafian Sembekra ;
- bahwa ada 2 keondoafian di Kampung Nafri yaitu Keondoafian Warke dan Keondoafian Sembekra ;
- bahwa pengangkatan ondoafi berdasarkan garis keturunan ;
- bahwa Ondoafi Warke sebelum Penggugat adalah ayah Penggugat bernama Bapak Enos Awi ;
- bahwa Ondoafi Warke sebelum Enos Awi adalah kakek Penggugat bernama Nadap Awi ;
- bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah objek sengketa di Kelurahan Asano – pingir Jalan Raya Abepantai ;
- bahwa luas tanah objek sengketa adalah 2.937 M² ;
- bahwa Herodia Awinero masuk dalam keondoafian Warke ;
- bahwa tanah objek sengketa masuk tanah adat Awiyomho ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis

Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, dengan perincian sebagai berikut:

-
-
- T-1: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara Herodia Awinero sebagai pihak Pertama dengan Suwandi Ibrahim sebagai Pihak Kedua, tertanggal 20 Maret 2010, (foto copy dari foto copy);
-
- T-2: Surat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Distrik Abepura Nomor: 11/PPAT/AJB/VIII/2010 tanggal 15 Juni 2010 perihal Permohonan Balik Nama atas sebidang Tanah Bekas Milik Adat, lampiran Akta Jual Beli No. 11/PPAT/AJB/VIII/2010 tanggal 15 Juni 2010, (foto copy dari foto copy);
- T-3: Surat Keterangan Kepala Kelurahan Asano Nomor: 593/131/2010 tanggal 20 Maret 2010, (foto copy dari foto copy);
-
- T-4: Gambar Situasi Sementara, luas tanah 82 m x 40 m, nama Pemilik Suwandi Ibrahim yang dibuat oleh Lurah Asano, tertanggal 20 Maret 2009, (foto copy dari foto copy);
-
- T-5: Surat Sdr. Suwandi Ibrahim kepada Kepala Kantor Pertanahan kota Jayapura tertanggal 07 September 2010 perihal Permohonan Pengakuan Hak, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-6: Surat Pernyataan An. Suwandi Ibrahim selaku pemohon pengukuran dan pemilik tanah di Kelurahan Asano, luas 2.937 M² tertanggal 07 September 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-7: Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 1994/2010 tanggal 15 September 2010, nama pemohon Suwandi Ibrahim, sebesar Rp. 624.800,- (enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-8: Kwitansi Nomor: 2926/2010 dari Suwandi Ibrahim sebesar Rp. 624.800,- (enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran biaya Kegiatan Pelayanan Pengukur dan Pemetaan Bidang Tanah, tertanggal 07 September 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
-
- T-9: Surat Ukur Nomor: 55/Asano/2010, tanggal 21 September 2010 letak tanah Kelurahan Asano, Distrik Abepura, luas 2.937 M², (foto copy dari foto copy);
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-
10: Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kelurahan Asano, NIB: 01905, An. Suwandi Ibrahim, tertanggal 24 Januari 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-
11: Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis nomor: 600/76/P/BPN tanggal 22 November 2010, An. Suwandi Ibrahim, luas 2.937 M², (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-
12: Berita Acara Nomor: 593/04, tanggal 22 Januari 2011 dari Kepala Kelurahan Asano tentang tidak ada keberatan/gugatan pihak lain terhadap bidang tanah An. Suwandi Ibrahim, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-
13: Berita Acara Pengesahan Pengumuman dan Data Yuridis Nomor: 600/04/BA/BPN An. Suwandi Ibrahim tanggal 24 Januari 2011, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-
14: Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: Manual/2011, nama pemohon Suwandi Ibrahim, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Hak Untuk pertama kali, tertanggal 25 Januari 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-
15: Kwitansi Nomor: 414/2011 dari Suwandi Ibrahim sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Hak Untuk pertama kali, tertanggal 25 Januari 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-
16: Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, nama wajib pajak Suwandi Ibrahim letak objek pajak Jl. Abepantai Tanah Hitam, Kelurahan Asano, luas 2.937 M², sebesar Rp. 14.375.550,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ratus lima puluh lima ratus lima puluh rupiah tertanggal 04 Oktober 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T-
17: Resume Rapat Penyelesaian Masalah atas Surat Keberatan Saudara George Arnold Awi terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang dibuat oleh Herodia Awinero atas nama Suwandi Ibrahim dan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang dibuat oleh Alfred Awinero atas nama Jasmani terletak di Kelurahan Asano, tertanggal 15 Oktober 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-

Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T- Daftar hadir Peserta Rapat Penyelesaian Masalah
Keberatan Saudara George Arnold Awi terhadap
18: Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Atas Nama Jasmani dan
Suwandi Ibrahim, tempat: Ruang Rapat Kantor
Pertanahan Kota Jayapura, Hari Jumat tanggal 15
Oktober 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi
dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis
Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-
bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat bermeterai cukup
yang diberi tanda T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 9,
dengan perincian sebagai berikut:

T.II.Int Sertipikat Hak Milik No. 02168/Kelurahan Asano
- 1: tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur
No.55/Asano/2010 tanggal 21 September 2010 luas
2.937 M, atas nama Suwandi Ibrahim, (foto copy
sesuai dengan aslinya);

T.II.Int Akta Jual Beli Nomor: 11/PPAT/AJB/VIII/2010
- 2: tanggal 15 Juni 2010 oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah Distrik Abepura antara Herodia Awinero
sebagai Pihak Pertama dengan Suwandi Ibrahim
sebagai Pihak Kedua, (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----

T.II.Int Surat Keterangan Kepala Kelurahan Asano Nomor:
- 3: 593/131/2010 tanggal 20 Maret 2010, (foto copy
sesuai dengan aslinya); -----

T.II.Int Surat pernyataan Obeth M. Awinero sebagai Kepala
- 4: Suku Awinero, tanggal 20 Maret 2010 yang
menyatakan tanah seluas 3.280 M² adalah milik
Herodia Awinero yang kemudian dijual kepada
Suwandi Ibrahim, (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int - 5: Surat Gugatan George Arnold Awi kepada Suwandi Ibrahim Dkk. tertanggal 14 Maret 2011, terdaftar di Pengadilan Negeri Jayapura Register Perkara No.: 121/pdt.G/2010/PN.JPR, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T.II.Int - 6: Surat Keterangan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: W30.U1/1516/HK.09.01/XI/2010 tanggal 26 November 2010, yang menyatakan tidak sebagai terdakwa maupun terpidana dalam perkara pidana atas nama Herodia Awi Nero dan Suwandi Ibrahim, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T.II.Int - 7: Surat Keterangan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: W30.U1/1582/HK.09.01/XI/2010 tanggal 10 Desember 2010, yang menyatakan tidak ada gugatan atas nama George Arnold Awi, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T.II.Int - 8: Resume Rapat Penyelesaian Masalah atas Surat Keberatan Saudara George Arnold Awi terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang dibuat oleh Herodia Awinero atas nama Suwandi Ibrahim dan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang dibuat oleh Alfred Awinero atas nama Jasmani terletak di Kelurahan Asano, tertanggal 15 Oktober 2010, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T.II.Int - 9: Surat Keterangan Hibah Hak Atas Tanah Adat oleh Obeth M. Awi Nero Dkk. Kepada Herodia W. Awi Nero tertanggal 4 Januari 1991, (foto copy sesuai dengan aslinya);
-
- T.II.Int - 10: Surat Keputusan Sidang Keondoafian Nafri Sembekra Jewu, tertanggal 05 Maret 2004, (foto copy dari foto copy);
-
- T.II.Int - 11: Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat anatar Yakop Awi Nero sebagai Pihak Pertama dengan Andi Massarapa' tertanggal 31 Desember 1990, (foto copy dari foto copy);
-
- T.II.Int - 12: Berita Acara Pengalihan Hak Atas Tanah dan Pembayaran Sisa Dana Ganti Rugi Tanah Lokasi Pemukiman Warga Ex Kebakaran APO Pantai yang terletak di Tanah Hitam Kelurahan Asano, Distrik Abepura, tertanggal 28 November 2002, (foto copy dari foto copy);
-
- T.II.Int - 13: Surat Keluarga Besar Awi Nero kepada Wakil Walikota tertanggal 19 Juni 2001 perihal Permintaan Panjar Tanah Pemindahan Masyarakat APO Pantai Jayapura, (foto copy dari foto copy);
-

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti

Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI: **MERDEKAY AWI (OBETH AWINERO):**

- bahwa Saksi adalah Kepala Suku Awinero ;
- bahwa bila ada permasalahan di Warke Penengahnya adalah Sembekra, dan begitu juga sebaliknya ;
- bahwa tanah objek sengketa diberikan dengan hibah kepada Herodia Awinero dari Orang tua kami (Herodia adik kandung saksi) ;
- bahwa tanah objek sengketa dihibahkan kepada Herodia Awinero pada tahun 1991 ;
- bahwa Herodia Awinero berada dibawah keondoafian Warke ;
- bahwa saat dibuat surat hibah, Yacub Y. Awi Nero dan Polykarpus F. Awi Nero turun ke lokasi tanah yang dihibahkan ;
- bahwa syrat hibah ditandatangani Saksi karena kedua tangan orang tua saksi cacat (tidak mempunyai tangan) sehingga untuk surat-surat yang ditandatangani orang tua, saksi yang tandatangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI: ZETH S. AWINERO

- bahwa tanah objek sengketa dihibahkan kepada Herodia Awinero pada tanggal 04 Januari 1991 ;
- bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dijual Ny. Herodia Awi Nero kepada Suwandi Ibrahim di Tanah Hitam ;
- bahwa batas- batas tanah objek sengketa sebelah barat dengan Jalan, Sebelah Timur dengan Andi Masrapa, sebelah Utara denan Frederik Pairunan (Tower) sebelah Selatan denan jalan ;
- bahwa saksi mengetahui Ny. Herodia Awi Nero menjual lokasi tanah objek sengketa kepada Suwandi Ibrahim pada tahun 2010 ;
- bahwa saksi hadir pada saat dilakukan pengukuran di lokasi oleh Kantor Pertanahan (BPN) ;
- bahwa saksi mengetahui siapa yang menjual tanah kepada Andi Masrapa adalah Yehuda Awi Nero ;
- bahwa saksi mengetahui siapa yang menjual tanah kepada Frederik Pairunan adalah Viktor Awi Nero ;
- bahwa Akta Jual Beli (AJB) antara Herodia Awinero dengan Suwandi Ibrahim dibuat di Kantor Distrik Abepura, yang saksi hadiri ;

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Sony Awi datang ke Kantor Distrik Abepura karena dipanggil ;
- bahwa jual beli ditandatangani Sony Awi ;
- bahwa saksi hadir saat dilakukan pengukuran karena Herodia adalah adik kandung saksi, dan sudah menyerahkan kepada saksi segala sesuatu menyangkut lokasi tersebut ;
- bahwa saat ada pertemuan di Kantor Pertanahan Penggugat hadir duluan, terus menyampaikan keberatan ada pertemuan, karena saat itu ada kedukaan di kampung yaitu meninggalnya Ondoafi Sony Awi ;
- bahwa saksi mengetahui ada gugatan Penggugat kepada T.II Intervensi di Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 Desember 2010 ;

3. SAKSI: **Drs. LODIWYQ NERO**

-

- bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dijual Ny. Herodia Awi Nero kepada Suwandi Ibrahim di Tanah Hitam ;
- bahwa saksi mengetahui ukurannya adalah 80 x 42 M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ikut ke Kantor Distrik Abepura untuk membuat AJB ;
- bahwa saksi mengetahui saat Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan sertipikat lokasi objek sengketa ke BPN ;
- bahwa penggugat mengajukan keberatan penerbitan sertipikat objek sengketa sehingga BPN mengundang pihak-pihak yang terkait dengan lokasi tanah itu untuk penyelesaian masalahnya ;
- bahwa saksi mengikuti proses sampai saat dilakukan pengukuran, setelah itu menjadi urusan BPN dan Kelurahan ;
- bahwa Dalam adat Nafri ada tanah-tanah yang pelepasannya perlu mengetahui ondoafi dan ada yang tidak, lokasi objek sengketa adalah milik otoritas kepala suku ;
- bahwa Tanah-tanah keondoafian pelepasannya perlu diketahui ondoafi yaitu tanah yang diperoleh setelah dibentuk keondoafian, dan bukan tanah pembagian warisan dari suku ;
- bahwa dalam tanah objek sengketa tidak ada kewenangan ondoafi ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Oktober 2011, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 39 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 02168 tanggal 27 Januari 2011, Luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tanggal 03 Mei 2010 atas nama Suwandi Ibrahim (bukti T II Int 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari pihak ketiga yakni, melalui Surat Permohonan tanggal 14 Juni 2011 yang didaftarkan pada tanggal 15 Juni 2011, dimana pihak ketiga tersebut telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim permohonan tersebut telah dikabulkan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela tanggal 12 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil- dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, yang mana dalam Eksepsinya Tergugat menyatakan Gugatan Kabur (*obscuur libels*), sedangkan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan Penggugat Belum Berkwalitas Mengajukan Gugatan dan Gugatan Kabur (*obscuur libels*) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo*, berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah adat seluas 2.937 M² (dua ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang termasuk bagian dari tanah adat AWIYO MHO, terletak di samping Jalan Raya Abepantai, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, yang Pengugat peroleh/miliki secara turun-temurun dalam sistem keondoafian AWI WARKE, ternyata telah dijual oleh HERODIA AWINERO yang secara hukum adat Nafri tidak berwenang untuk menjual tanah tersebut kepada SUWANDI IBRAHIM, dan karena itu Penggugat telah mengajukan gugatan perdata mengenai hak milik ke Pengadilan Negeri Klas IA

Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor:
121/Pdt.G/2010/PN- JPR tertanggal 22 Desember
2010;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat juga menyatakan sementara perkara perdata mengenai hak milik sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, ternyata Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02168 tertanggal 27 Januari 2011, luas 2.937 M², Kelurahan Asano, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tertanggal 21 September 2010 atas nama SUWANDI IBRAHIM;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa oleh karena Peradilan Perdata masih sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jayapura dan atau belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan tanah objek sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 02168) sebagai milik Penggugat, maka Penggugat belum mempunyai dasar hukum untuk menyatakan tanah obyek sertifikat Hak Milik Nomor 02168 sebagai miliknya, dengan demikian pula Penggugat belum mempunyai dasar hukum menyatakan kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim akan mengujinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 50 tersebut di atas diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak merupakan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat berdasarkan hak waris turun temurun dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris pemilik tanah adat Waenaby dan Awiyo terletak di Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura yang didapatkan dari ayahnya Enos Awi berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Nafri tanggal 26 Oktober 1995 (vide Bukti P-4) ;
- Bahwa Penggugat diserahkan hak warisan atas tanah dari Pewaris Enos Awi atas seluruh tanah-tanah adat milik Suku Awi dengan nama tanah adat Waenaby, Syahamho dan Awiyo mho yang terletak di Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura berdasarkan Surat Penyerahan Hak Warisan tertanggal 27 Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1995 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Jayapura
Nomor Reg.W19.DB.HT.01.10 tanggal 04 Maret 1996 (vide
Bukti P-6) ;

- Bahwa Penggugat dinyatakan dan diakui sebagai Ondoafi Warke di Kampung Nafri yang ditandatangani oleh 3 (tiga) Kepala Suku pada Keondoafian Warke yakni Kepala Suku Uyo, Tjoe dan Fingkreuw berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 17 Desember 2010 (vide Bukti P-10) ;
- Bahwa Penggugat dinyatakan dan diakui sebagai Ondoafi Warke di Kampung Nafri yang ditandatangani oleh Ondoafi Sembekra Kampung Nafri dan 4 (empat) Kepala Suku pada Keondoafian Sembekra yakni Kepala Suku Taniauw, Merahabia, Hanuebi dan Wamiauw berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 20 Desember 2010 (vide Bukti P-11) ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk tidak menerbitkan sertifikat terhadap bidang tanah *a quo* dengan mengirimkan surat Nomor : 05/SK/KABA/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 perihal mohon tidak menerbitkan sertifikat (vide Bukti P-14) dan surat Nomor : 08/SK/KABA/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal mohon tidak menerbitkan sertifikat (vide Bukti P-15) dan surat tersebut telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura berdasarkan Agenda Surat Masuk (vide Bukti P-16) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti T.II.Int- 2 = T-2 berupa Akta Jual Beli Nomor: 11/PPAT/AJB/VIII/2010 tanggal 15 Juni 2010 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Distrik Abepura antara Herodia Awinero sebagai Pihak Pertama dengan Suwandi Ibrahim sebagai Pihak Kedua dan bukti T II Int- 1 Sertipikat Hak Milik No. 02168/Kelurahan Asano tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No.55/Asano/2010 tanggal 21 September 2010 luas 2.937 M², atas nama Suwandi Ibrahim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat yang menyatakan pada bulan Agustus sampai pada bulan Desember 2010 telah mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Jayapura adalah tidak benar, karena dalam surat keterangan Pengadilan Negeri Jayapura pada bulan Nopember dan bulan Desember 2010 menyatakan, tidak terdapat nama George Arnold Awi, Zeth Awinero, Herodia Awinero, Suwandi Ibrahim, sebagai pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan perselisihan hak / sengketa mengenai kepemilikan tanah antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi di lain pihak, dimana Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa *a quo* adalah merupakan tanah adat yang dimilikinya yang diperoleh dengan warisan secara turun temurun, sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan sebagai orang yang memiliki alas hak yang sah atas tanah objek sengketa tersebut yang dahulunya dimiliki oleh Herodia Awinero dan telah dialihkan kepada Tergugat II Intervensi, atau dengan kata lain berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di satu pihak dan alat bukti surat yang diajukan Tergugat II Intervensi di lain pihak masing-masing mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah pula mengajukan gugatan perdata berkaitan dengan kepemilikan atas tanah objek sengketa *in casu* pada Pengadilan

Negeri Jayapura dengan Register Perkara Nomor : 121/Pdt.G.2010/PN- JPR tanggal 21 Desember 2010 (vide Bukti P-15) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyelaraskan sengketa *in casu* dengan Kaidah-kaidah Hukum yang terbentuk berdasarkan

Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyatakan : *meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata ;*
- Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 menyatakan : *Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;*
- Nomor : 445 K/TUN/2005 tanggal 03 April 2007 menyatakan : *sengketa kepemilikan harus ditetapkan terlebih dahulu pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut melalui Peradilan Umum (perkara perdata) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah terhadap bidang tanah yang berasal dari pelepasan tanah adat kepada Tergugat II Intervensi hal mana telah menimbulkan sengketa kepemilikan antara Penggugat, Tergugat II Intervensi dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tanah *a quo*, dan dengan memperhatikan Kaidah-kaidah Hukum yang terbentuk berdasarkanurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, oleh karenanya permohonan penundaan Penggugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis*, akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sengketa *in casu* terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu Hakim Anggota yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan :

----- M E N G A D I L I -----

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 532.000,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2011 yang terdiri dari **CECKLY J. KEREH, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANANIAS RATAKURAI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H.

ttd

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANANIAS RATAKURAI, S.H.

----- PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **Hakim Taufik Adhi Priyanto** mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut :

1. Bahwa kepentingan dalam proses perkara di Peradilan Tata Usaha Negara lebih luas pengertiannya dengan perkara perdata yang mana masalah kepentingan dikaitkan dengan hak keperdataan, sedangkan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang tidak hanya terbatas pada hak yang bersifat keperdataan ;
2. Bahwa objek sengketa *in casu* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bukanlah merupakan perbuatan Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya, hal tersebut berdasarkan pendapat sebagai berikut ;

3. Bahwa terkait dengan kepentingan dalam hal keperdataan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum yaitu mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri berdasarkan SKUM tanggal 21 Desember 2010 (vide lampiran Bukti P-15) ;
4. Bahwa terkait dengan nilai yang harus dilindungi oleh hukum, ditemukan fakta bahwa Penggugat menyampaikan keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor 05/SK/KABA/XII/2010 bertanggal 08 Desember 2010 (vide Bukti P-14), dan selanjutnya Penggugat menyampaikan keberatan melalui Surat Nomor 08/SK/KABA/XII/2010 bertanggal 22 Desember 2010 dengan dilampirkan SKUM pendaftaran Gugatan di Pengadilan negeri dengan SKUM bertanggal 21 Desember 2010, perihal Surat dimaksud adalah **Mohon untuk tidak menerbitkan Sertipikat**, dalam isinya pada pokoknya masalah keperdataan masih diuji oleh Pengadilan Negeri dengan register perkara nomor 121/Pdt.G/2010/PN-JPR, serta dalam Surat tersebut dicantumkan ketentuan pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional dilarang menerbitkan sertipikat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa di pengadilan, dan mohon kepada bapak kepala kantor pertanahan untuk tidak melanjutkan proses penerbitan/ atau tidak menerbitkan sertipikat (vide Bukti P-15) ;
5. Bahwa selanjutnya ditemukan fakta hukum, sebelum sampai kepada gugatan perdata, Penggugat telah menyampaikan surat keberatan tertanggal 18 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan surat tertanggal 24 Agustus 2010 dan atas keberatan tersebut diupayakan penyelesaian oleh Tergugat berdasarkan Bukti Surat T-17=TII.Int- 8, rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2010 namun Penggugat dan Tergugat II Intervensi *in casu* tidak hadir ;

6. Bahwa terhadap keberatan dimaksud belum ada penyelesaiannya ;

7. Bahwa telah nyata tertuang dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman dan Data Yuridis nomor 600/04/BA/BPN tanggal 24 Januari 2011 (vide Bukti T-13) keberatan- keberatan tersebut diabaikan oleh Tergugat, dengan fakta hukum Tergugat memberi tanda centang kepada kolom “tidak ada keberatan”, semestinya berdasarkan fakta yang patut diberi tanda adalah kolom “ada keberatan yang belum ada penyelesaiannya” ;

8. Bahwa telah nyata pula dalam Daftar Isian 201 Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (vide Bukti T-10) kolom sengketa atas tanah tidak diisi (dikosongkan), dan kolom keberatan maupun status tanah sedang dalam Gugatan ke Pengadilan dicoret, Bukti tersebut bertanggal 24 januari 2011 ;

9. Bahwa selanjutnya Objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2011 (vide Bukti TII.Int- 1) ;

10. Bahwa telah diatur dalam Pasal 64 PMNA Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) :

Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Panitia adjudikasi dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202).

Ayat (2) :

Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kurang lengkap data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.

Ayat (3) :

Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12.

Ayat (4) :

Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.

11. Bahwa Surat yang berisi pemberitahuan adanya Gugatan di Pengadilan Negeri telah sampai kepada Tergugat sebelum diterbitkannya sertifikat, yaitu pada tanggal 23 Desember 2011, berdasarkan Bukti P-16 yaitu agenda Surat masuk pada kantor Tergugat ;

12. Bahwa telah diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan Kepala kantor Pertanahan menolak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika salah satu syarat tidak terpenuhi, syarat yang dimaksud dalam huruf e adalah : tanah yang bersangkutan merupakan objek di Pengadilan ;

13. Bahwa telah pula diatur dalam Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c,d, dan e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) :

Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:

c.

yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh Kepala Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikan pemberitahuan tersebut ;

d.

yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari

Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan; e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut.

14. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

Ayat (2) :

Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis, **penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.**

Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut : *Penerbitan Sertipikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu apabila masih ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan, yang ternyata*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masih adanya catatan dalam pembukuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pada prinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan. Namun apabila catatan itu mengenai ketidaklengkapan data fisik yang tidak disengketakan, sertifikat dapat diterbitkan.

14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai, telah terbukti secara administratif adanya Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan Tergugat dalam Proses Penerbitan objek sengketa, Tergugat mengabaikan kepastian hukum terhadap Data Yuridis atas tanah yang dituju dalam objek sengketa ;

15. Berdasarkan uraian tersebut, maka norma dimaksud adalah semata-mata untuk mencegah jangan sampai diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat sebelum diperoleh kepastian hukum mengenai data yuridis atas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi, Gugatan Perdata telah diajukan Penggugat *in casu* dan dalam proses pemeriksaan oleh hakim perdata, sedangkan Gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dalam rangka pencarian keadilan adanya pelanggaran norma hukum administrasi, dengan tidak diterbitkannya Sertipikat (objek sengketa) tentu tidak akan sampai kepada Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu dengan diterbitkannya Sertipikat, maka Sertipikat (objek sengketa) tersebut murni kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutusnya;

16. Oleh Karena itu, Hakim yang memiliki pendapat berbeda berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menguji keabsahan objek sengketa dan menyatakan Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan No. 22/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan
2	Panggilan	Rp	480.000,-
.
3	Materai	Rp	12.000,-
.
4	Redaksi	Rp	10.000,-
.
J U M L A H		Rp	532.000,-

(Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)